



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUTIAH BINTI NURMAN  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 Agustus 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Tempat tinggal : Blok Anyar Rt.011 Rw.003 Desa Jembe  
Kecamatan Kertasemaya Kabupaten  
Indramayu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUTIAH BINTI NURMAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian secara berlanjut ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUTIAH BINTI NURMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Box susu formula, rasa vanilla merk morinaga chil kid kemasan 800gr untuk anak usia 1-3 tahun
  - 1 (satu) Box susu formula lanjutan, rasa vanilla merk morinaga chil kid kemasan 800gr untuk anak usia 6-12 bulan
  - Dikembalikan kepada PT. Indomarco Pratama melalui saksi IIS RISMAYADI
  - 1 (satu) stelan pakaian gamis berwarna biru
  - 1 (satu) kerudung berwarna abu-abu
  - Dikembalikan kepada terdakwa RUTIAH Binti NURMAN
  - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam berisi video rekaman CCTV toko indomaret
  - Dikembalikan kepada PT. Indomarco Pratama melalui saksi IIS RISMAYADI
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian PT. INDOMARCO PRISMATAMA di \* (delapan) Toko Indomaret ( Veteran 162, RE Martadinata, Veteran 29, Veteran 54, Kusuma Atmaja, Sulukuning, Sukatani 8 dan Raya Sukatani)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar hasil stock opname di 8 toko indomaret ( Veteran 162, RE Martadinata, Veteran 29, Veteran 54, Kusuma Atmaja, Sulukuning, Sukatani 8 dan Raya Sukatani)

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama RUTIAH Binti NURMAN

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-03/PRWAK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUTIAH BINTI RUSMAN bersama – sama dengan saudara RAI (DPO), pada Kamis tanggal 14 Januari 2021, Sekira pukul 10. 00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat 8 Indomaret yang beralamat di Indomaret Veteran 54 Jalan Veteran No.54 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Veteran 162 Jalan Veteran No.162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta,Indomaret Veteran 29 Jalan Veteran No.29, Indomaret RE Martadinata Jalan RE Martadinata No.447 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Sulukuning Jalan Raya Purwakarta Bandung Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Indomaret Kusuma Atmaja No.62 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Jalan raya Sukatani Jalan raya Sukatani Desa Sukajaya Kecamatan sukatani Kabupaten Purwakarta, dan terakhir Indomaret Sukatani 8 Kampung empang Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa RUTIAH diajak oleh saudara RAI (DPO) untuk bekerjasama mengambil barang di Supermarket. Setelah terdakwa RUTIAH menyetujuinya lalu saudara RAI (DPO) mengajari terdakwa RUTIAH cara menyimpan barang di bagian tubuhnya. Selanjutnya setelah terdakwa RUTIAH sudah bisa melakukan hal tersebut lalu saudara RAI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 menjemput terdakwa RUTIAH dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga milik saudara RAI (DPO) pergi ke daerah Purwakarta.
- Bahwa setelah tiba di daerah Purwakarta, lalu menuju ke Indomaret Veteran 54 Jalan Veteran No.54 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan mengambil 2 (dua) box susu formula merk Morinaga CS4 VN ukuran 400 gram, selanjutnya di Indomaret Veteran 162 Jalan Veteran No.162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta mengambil 4 (empat) box susu formula yaitu Bebelac 3 Vn ukuran 1000 gram, Bebelac 4Vn, ukuran 400 gram dan Morinaga CS4 ukuran 400gram, lalu di Indomaret Veteran 29 Jalan Veteran No.29 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta mengambil 4 (empat) box susu formula yaitu bebelac 4 ukuran 400 gram, Morinaga CS4 VN ukuran 400gram, Morinaga CS4 MD 400 gram dan Morinaga CS4 ukuran 800 gram, dan di Indomaret RE Martadinata Jalan RE Martadinata No.447 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Lactogrow 3 MD ukuran 750 gram Lactogrow 3 VN ukuran 750 gram, kemudian di Indomaret Sulukuning Jalan Raya Purwakarta Bandung Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta mengambil 4 (empat) box susu formula ukuran Morinaga CK3 VN ukuran 800 gram, Morinaga CK3 MD ukuran 400 gram, Morinaga CS4

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VN Ukuran 400 gram, serta Indomaret Kusuma Atmaja No.62 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta mengambil 4 (empat) box susu formula yakni Nutrilon Royal 3Vn ukuran 400gram dan Nutrilon Royal 4Vn ukuran 400gram, di Indomaret Jalan raya Sukatani Jalan raya Sukatani Desa Sukajaya Kecamatan sukatani Kabupaten Purwakarta mengambil Bebelac 3 Vn ukuran 1000 gram, Nutrilon Royal 3 MD ukuran 400 gram, dan terakhir Indomaret Sukatani 8 Kampung empang Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dan mengambil susu formula sebanyak 2 (dua) box yakni Morinaga CM2 ukuran 800 gram dan Morinaga CK3 ukuran 800 gram. Sehingga total susu formula dari berbagai macam merk yang telah diambil oleh terdakwa sebanyak 24 (Dua puluh empat) buah.

- Bahwa terdakwa RUTIAH yang tanpa izin dan tertangkap tangan mengambil susu formula tersebut kemudian dilaporkan oleh pihak Indomaret sedangkan saudara RAI (DPO) melarikan diri dan kemudian pihak Indomaret melaporkan kejadian tersebut kepada manajer Area PT. Indomarco Prastama untuk kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUTIAH BINTI RUSMAN bersama sama dengan saudara RAI (DPO) , PT. Indomarco Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan, saksi mana di muka persidangan dengan di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi IIS RISMAYADI:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani tidak ada hubungan darah ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Indomaret Purwakarta yakni di Indomaret Sukatani 8 yang beralamat di Kampung Empang Rt.08 Rw..05 Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sebagai kepala toko sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Indomaret adalah toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari mulai dari susu dan yang lainnya dan berada dibawah PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa tertangkap tangan telah mengambil 2 (dua) buah susu merk Morinaga CM 2 dengan ukuran 800 gram sebanyak 1 (satu) buah dan Morinaga CK3 MD 800 gram sebanyak 1(satu) buah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui tentang terdakwa dari group wa pegawai Indomaret Purwakarta yang mengatakan ada pencurian ditoko yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan ciri – ciri yang sama seperti terdakwa ketika masuk ke toko Indomaret yakni seorang perempuan yang berpura-pura belanja namun mengambil barang berupa susu formula dengan menggunakan pakaian gamis panjang warna biru dan jilbab panjang warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan berita yang disebar digroup wa dan dari rekaman cctv yang disebar di group wa tentang terdakwa lalu saksi mengikuti terdakwa dan kemudian melihat terdakwa memasukkan susu formula kemasan sebanyak 2 (dua) buah kedalam baju dan kemudian dijepit oleh kedua kakinya dan kemudian berpura-pura berbelanja dan membayar belanjanya dikasir selanjutnya saksi mengejar terdakwa dan menghubungi polisi dan menanyakan tentang susu yang dimasukkan kedalam baju dan dijepit oleh kaki terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian polisi datang dan terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa masuk sendirian namun ketika ditanya terdakwa datang bersama dengan saudara RAI (DPO) yang menunggu di dalam mobil;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saudara RAI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk ertiga;
- Bahwa susu formula yang diambil oleh terdakwa di 7 (tujuh) Indomaret sebelumnya disimpan di dalam mobil saudara RAI (DPO) ;
- Bahwa saksi menerangkan harga 2 (dua) box susu formula yang sudah diambil oleh terdakwa yakni Rp.328.600,- (Tiga ratus Dua puluh Delapan Ribu Enam ratus Rupiah) sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui itu lalu melaporkan ke Pak Suparman selaku kepala bagian regional dari Indomaret Purwakarta dan Karawang untuk menindak lanjuti laporan di Kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa mengambil susu tersebut adalah dengan berpura-pura belanja;
- Bahwa terdakwa belanja dan memasukkan susu kedalam bajunya tidak lama paling 5 (lima) menit;
- Bahwa susu yang diambil tanpa izin oleh terdakwa adalah milik PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret;
- Bahwa harga 2 (dua) box susu formula yang sudah diambil oleh terdakwa yakni Rp.328.600,- (Tiga ratus Dua puluh Delapan Ribu Enam ratus Rupiah) sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan itu merupakan kerugian dari PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi SUPARMAN:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani tidak ada hubungan darah ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Prismatama yang membawahi Indomaret wilayah Purwakarta dan Karawang;
- Bahwa Indomaret adalah toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari mulai dari susu dan barang kebutuhan yang lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa tertangkap tangan telah mengambil 2 (dua) buah susu merk Morinaga CM 2 dengan ukuran 800 gram sebanyak 1 (satu) buah dan Morinaga CK3 MD 800 gram sebanyak 1(satu) buah di di Indomaret Sukatani 8 yang beralamat di Kampung Empang Rt.08 Rw.05 Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di hubungi oleh saksi IIS melalui telepon;
- Bahwa kemudian dari group wa Indomaret Kabupaten Purwakarta dan juga dari 8 (delapan) rekaman CCTV Toko Indomaret Kabupaten Purwakarta terlihat bahwa terdakwa mengambil barang lain di 8 (delapan) Indomaret yang mana semua barang yang diambil adalah susu formula yang harganya mahal;
- Bahwa terdakwa mengambil susu tersebut di Indomaret Veteran 54 Jalan Veteran No.54 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Veteran 162 Jalan Veteran No.162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta,Indomaret Veteran 29 Jalan Veteran No.29, Indomaret RE Martadinata Jalan RE Martadinata No.447 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Sulukuning Jalan Raya Purwakarta Bandung Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Indomaret Kusuma Atmaja No.62 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Jalan raya Sukatani Jalan raya Sukatani Desa Sukajaya Kecamatan sukatani Kabupaten Purwakarta, dan terakhir Indomaret Sukatani 8 Kampung empang Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta mulai dari jam 10.00 WIB pagi sampai terakhir yang tertangkap tangan yakni pukul 14.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut ciri-cirinya sama dengan terdakwa yakni seorang perempuan yang berpura-pura belanja namun mengambil barang berupa susu formula dengan menggunakan pakaian gamis panjang warna biru dan jilbab panjang warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV dari Indomaret Sukatani 8 terlihat terdakwa memasukkan susu sebanyak 2 (dua) buah kedalam bajunya yang kemudian dijepit oleh kakinya dan kemudian berpura-pura berbelanja dan membayar belanjanya dikasir namun susu yang berada didalam bajunya dan dijepit oleh dikakinya tidak dibayarkan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengecek pembukuan dan ternyata susu yang diambil oleh terdakwa dari 8 (delapan) Indomaret tersebut berjumlah 24 (dua Puluh) empat kotak dengan perincian sebagai berikut :

Indomaret Veteran 54 Jalan Veteran No.54 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa mengambil 2 (dua) box susu formula merk Morinaga CS4 VN ukuran 400 gram ,

Indomaret Veteran 162 Jalan Veteran No.162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa mengambil 4 (empat) box susu formula yaitu Bebelac 3 Vn ukuran 1000 gram, Bebelac 4Vn, ukuran 400 gram dan Morinaga CS4 ukuran 400gram,

Indomaret Veteran 29 Jalan Veteran No.29 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa mengambil 4 (empat) box susu formula yaitu bebelac 4 ukuran 400 gram, Morinaga CS4 VN ukuran 400gram, Morinaga CS4 MD 400 gram dan Morinaga CS4 ukuran 800 gram,

Indomaret RE Martadinata Jalan RE Martadinata No.447 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Lactogrow 3 MD ukuran 750 gram Lactogrow 3 VN ukuran 750 gram,

Indomaret Sulukuning Jalan Raya Purwakarta Bandung Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta mengambil 4 (empat) box susu formula ukuran Morinaga CK3 VN ukuran 800 gram, Morinaga CK3 MD ukuran 400 gram, Morinaga CS4 VN Ukuran 400 gram,

Indomaret Kusuma Atmaja No.62 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta mengambil 4 (empat) box susu formula yakni Nutrilon Royal 3Vn ukuran 400gram dan Nutrilon Royal 4Vn ukuran 400gram,

Indomaret Jalan raya Sukatani Jalan raya Sukatani Desa Sukajaya Kecamatan sukatani Kabupaten Purwakarta mengambil Bebelac 3 Vn ukuran 1000 gram, Nutrilon Royal 3 MD ukuran 400 gram,

Indomaret Sukatani 8 Kampung empang Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dan mengambil susu formula sebanyak 2 (dua) box yakni Morinaga CM2 ukuran 800 gram dan Morinaga CK3 ukuran 800 gram.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut durasi terdakwa mengambil barang, berpura-pura belanja dan membayar dikasir barang belanjaan dan bukan susu yang disembunyikan didalam bajunya itu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa terdakwa masuk sendirian namun ketika ditanya terdakwa datang bersama dengan saudara RAI (DPO) yang menunggu di dalam 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil berwarna putih merk ertiga;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terlihat dari CCTV saudara RAI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil merk ertiga tersebut yang mana sebelumnya dari 8 (delapan) rekaman CCTV terdakwa turun dari mobil tersebut dan masuk kedalam took;
- Bahwa susu formula yang diambil oleh terdakwa di 7 (tujuh) Indomaret sebelumnya disimpan di dalam mobil saudara RAI (DPO) yang telah melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil susu tersebut dan berpura-pura belanja di Indomaret;
- Bahwa kerugian PT. INDOMARCO Prismaatama yang membawahi 8 (delapan) took Indomaret karena telah kehilangan 24 (dua puluh empat) kotak susu dari berbagai macam merk dan ukuran adalah sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

### 3 Saksi KASMITA:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani tidak ada hubungan darah ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Indomaret Purwakarta yakni di Indomaret Raya Sukatani yang beralamat di Kampung Citapen Rt.07 Rw.03 Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sebagai kepala toko sejak bulan uni 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Indomaret adalah toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari mulai dari susu dan yang lainnya dan berada dibawah PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 14.29 WIB terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah susu yakni merk Bebelac 3 Vn dengan ukuran 1000 gram sebanyak 3 (tiga) box dan Nutrilon Royal 3 MD 400 gram sebanyak 1(satu) buah dengan harga Rp.90.500;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui tentang terdakwa dari group wa pegawai Indomaret Purwakarta yang mengatakan ada pencurian ditoko yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan ciri – ciri yang sama seperti di group wa yakni seorang perempuan yang berpura-pura belanja namun mengambil barang berupa susu formula dengan menggunakan pakaian gamis panjang warna biru dan jilbab panjang warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan berita yang disebar digroup wa dan dari rekaman cctv yang disebar di group wa tentang terdakwa lalu saksi mengecek CCTV dan melakukan pengecekan barang dan diketahui bahwa ada beberapa merk susu yang telah hilang dan dari CCT terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa terdakwa masuk sendirian namun ketika ditanya terdakwa datang bersama dengan saudara RAI (DPO) yang menunggu di dalam mobil;
- Bahwa harga 4 (empat) box susu formula yang sudah diambil oleh terdakwa yakni Rp.522.500,- (Lima Ratus Dua Puluh dua Ribu lima ratus Rupiah) sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui itu lalu melaporkan ke Pak Suparman selaku kepala bagian regional dari Indomaret Purwakarta dan Karawang untuk menindak lanjuti laporan di Kepolisian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil susu tersebut adalah dengan berpura-pura belanja;
- Bahwa susu yang diambil tanpa izin oleh terdakwa adalah milik PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret;
- Bahwa harga 4 (empat) box susu formula yang sudah diambil oleh terdakwa yakni Rp.522.500,- (Lima Ratus Dua Puluh dua Ribu lima ratus Rupiah) sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah) sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan itu merupakan kerugian dari PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

#### 4 Saksi YOGI ZIHAD AMARULLOH:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani tidak ada hubungan darah ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Indomaret Purwakarta yakni di Indomaret Sulukuning yang beralamat di Jalan raya Purwakarta – Bandung Kampung Sulukuning Rt.011 Rw.007 Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sebagai kepala toko sejak bulan uni 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Indomaret adalah toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari mulai dari susu dan yang lainnya dan berada dibawah PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 14.09 WIB terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah susu yakni merk Morinaga CK3 VN dengan ukuran 800 gram sebanyak1 (satu) box Morinaga CS4 MD 400 gram sebanyak 1 (satu) box serta Morinaga CS VN 400 gram sebanyak 2 (dua) box;
- Bahwa awalnya mengetahui tentang terdakwa dari group wa pegawai Indomaret Purwakarta yang mengatakan ada pencurian ditoko yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan ciri – ciri yang sama seperti di group wa yakni seorang perempuan yang berpura-pura belanja namun mengambil barang berupa susu formula dengan menggunakan pakaian gamis panjang warna biru dan jilbab panjang warna abu-abu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita yang disebar digroup wa dan dari rekaman cctv yang disebar di group wa tentang terdakwa lalu saksi mengecek CCTV dan melakukan pengecekan barang dan diketahui bahwa ada beberapa merk susu yang telah hilang dan dari CCT terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa terdakwa masuk sendirian namun ketika ditanya terdakwa datang bersama dengan saudara RAI (DPO) yang menunggu di dalam mobil;
- Bahwa harga 4 (empat) box susu formula yang sudah diambil oleh terdakwa yakni Rp.374.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh empat ribu lima ratus Rupiah) sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui itu lalu melaporkan ke Pak Suparman selaku kepala bagian regional dari Indomaret Purwakarta dan Karawang untuk menindak lanjuti laporan di Kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa mengambil susu tersebut adalah dengan berpura-pura belanja;
- Bahwa susu yang diambil tanpa izin oleh terdakwa adalah milik PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 5 Saksi GUGUN GUNAWAN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani tidak ada hubungan darah ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Indomaret Purwakarta yakni di Indomaret Veteran 29 yang beralamat di Jalan Veteran No.29 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Kabupaten Purwakarta sebagai kepala toko sejak bulan tanggal 05 September 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan Indomaret adalah toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari mulai dari susu dan yang lainnya dan berada dibawah PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 14.09 WIB terdakwa telah mengambil 4 (empat) susu yakni merk Bebelac 4, 400 gram sebanyak 1 (satu) buah , Morinaga CS4 VN 400gram sebanyak 1 (satu) buah, Morinaga CS4 MD 400 gram sebanyak 1 (satu) box serta Morinaga CS4 MD 400 gram sebanyak 1 (satu) buah;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mengetahui tentang terdakwa dari group wa pegawai Indomaret Purwakarta yang mengatakan ada pencurian ditoko yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan ciri – ciri yang sama seperti di group wa yakni seorang perempuan yang berpura-pura belanja namun mengambil barang berupa susu formula dengan menggunakan pakaian gamis panjang warna biru dan jilbab panjang warna abu-abu;
  - Bahwa berdasarkan berita yang disebar digroup wa dan dari rekaman cctv yang disebar di group wa tentang terdakwa lalu saksi mengecek CCTV dan melakukan pengecekan barang dan diketahui bahwa ada beberapa merk susu yang telah hilang dan dari CCT terdakwa yang mengambilnya;
  - Bahwa terdakwa masuk sendirian namun ketika ditanya terdakwa datang bersama dengan saudara RAI (DPO) yang menunggu di dalam mobil;
  - Bahwa harga 4 (empat) box susu formula yang sudah diambil oleh terdakwa yakni Rp.342.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh dua ribu lima ratus Rupiah) sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa setelah mengetahui itu lalu melaporkan ke Pak Suparman selaku kepala bagian regional dari Indomaret Purwakarta dan Karawang untuk menindak lanjuti laporan di Kepolisian;
  - Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil susu tersebut adalah dengan berpura-pura belanja;
  - Bahwa saksi menerangkan susu yang diambil tanpa izin oleh terdakwa adalah milik PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

### 6. Saksi WAWAN GUNAWAN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani tidak ada hubungan darah ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Indomaret Purwakarta yakni di Indomaret RE Martadinata yang beralamat di Jalan RE Martadinata No. 447 Rt.036/006Kel Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sebagai kepala toko sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Indomaret adalah toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari mulai dari susu dan yang lainnya dan berada dibawah PT. INDOMARCO PRISMATAMA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 12.17 WIB terdakwa tertangkap tangan telah mengambil 2 (dua) buah susu merk Lactogrow MD 750 gram sebanyak 1 (satu) buah dan Lactogrow 3 VN 750 gram sebanyak 1(satu) buah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui tentang terdakwa dari group wa pegawai Indomaret Purwakarta yang mengatakan ada pencurian ditoko yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan ciri – ciri yang sama seperti terdakwa ketika masuk ke toko Indomaret yakni seorang perempuan yang berpura-pura belanja namun mengambil barang berupa susu formula dengan menggunakan pakaian gamis panjang warna biru dan jilbab panjang warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan berita yang disebar digroup wa dan dari rekaman cctv yang disebar di group wa tentang terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk sendirian namun ketika ditanya terdakwa datang bersama dengan saudara RAI (DPO) yang menunggu di dalam mobil;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saudara RAI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk ertiga;
- Bahwa susu formula yang diambil oleh terdakwa di 7 (tujuh) Indomaret sebelumnya disimpan di dalam mobil saudara RAI (DPO);
- Bahwa harga 2 (dua) box susu formula yang sudah diambil oleh terdakwa yakni Rp.214.000,- (Dua ratus Empat belas Ribu Rupiah) sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui itu lalu melaporkan ke Pak Suparman selaku kepala bagian regional dari Indomaret Purwakarta dan Karawang untuk menindak lanjuti laporan di Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil susu tersebut adalah dengan berpura-pura belanja;
- Bahwa saksi menerangkan susu yang diambil tanpa izin oleh terdakwa adalah milik PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret;
- Bahwa saksi menerangkan harga 2 (dua) box susu formula yang sudah diambil oleh terdakwa yakni Rp. 214.000,- (Dua ratus Empat belas Ribu Rupiah sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan itu merupakan kerugian dari PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 7. Saksi PALAH HIDAYAT :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani tidak ada hubungan darah ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Indomaret Purwakarta yakni di Indomaret Kusumaatmadja 62 yang beralamat di Jalan Dokter Kusumaatmadja 62 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sebagai kepala toko sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Indomaret adalah toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari mulai dari susu dan yang lainnya dan berada dibawah PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa tertangkap tangan telah mengambil 4 (Empat) buah susu yakni Nutrilon Royal 3VN dengan ukuran 400 gram sebanyak 2 (dua) buah, Nutrilon Royal 4VN 400gram sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa awalnya mengetahui tentang terdakwa dari group wa pegawai Indomaret Purwakarta yang mengatakan ada pencurian ditoko yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan ciri – ciri yang sama seperti terdakwa ketika masuk ke toko Indomaret yakni seorang perempuan yang berpura-pura belanja namun mengambil barang berupa susu formula dengan menggunakan pakaian gamis panjang warna biru dan jilbab panjang warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa masuk sendirian namun ketika ditanya terdakwa datang bersama dengan saudara RAI (DPO) yang menunggu di dalam mobil;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saudara RAI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk ertiga;
- Bahwa susu formula yang diambil oleh terdakwa di 7 (tujuh) Indomaret sebelumnya disimpan di dalam mobil saudara RAI (DPO);
- Bahwa harga 4 (Empat) box susu formula yang sudah diambil oleh terdakwa yakni Rp.349.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui itu lalu melaporkan ke Pak Suparman selaku kepala bagian regional dari Indomaret Purwakarta dan Karawang untuk menindak lanjuti laporan di Kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa mengambil susu tersebut adalah dengan berpura-pura belanja;
- Bahwa saksi menerangkan susu yang diambil tanpa izin oleh terdakwa adalah milik PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

### 8. Saksi MUTAWAKKIL BILLAH :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani tidak ada hubungan darah ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Indomaret Purwakarta yakni di Indomaret Sukatani 8 yang beralamat di Kampung Empang Rt.08 Rw..05 Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sebagai kepala toko sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Indomaret adalah toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari mulai dari susu dan yang lainnya dan berada dibawah PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa tertangkap tangan telah mengambil 2 (dua) buah susu merk Morinaga CM 2 dengan ukuran 800 gram sebanyak 1 (satu) buah dan Morinaga CK3 MD 800 gram sebanyak 1(satu) buah;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui tentang terdakwa dari group wa pegawai Indomaret Purwakarta yang mengatakan ada pencurian ditoko yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan ciri – ciri yang sama seperti terdakwa ketika masuk ke toko Indomaret yakni seorang perempuan yang berpura-pura belanja namun mengambil barang berupa susu formula dengan menggunakan pakaian gamis panjang warna biru dan jilbab panjang warna abu-abu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita yang disebar digroup wa dan dari rekaman cctv yang disebar di group wa tentang terdakwa lalu saksi mengikuti terdakwa dan kemudian melihat terdakwa memasukkan susu formula kemasan sebanyak 2 (dua) buah kedalam baju dan kemudian dijepit oleh kedua kakinya dan kemudian berpura-pura berbelanja dan membayar belanjanya dikasir selanjutnya saksi mengejar terdakwa dan menghubungi polisi dan menanyakan tentang susu yang dimasukkan kedalam selangkangan terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian polisi datang dan terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa masuk sendirian namun ketika ditanya terdakwa datang bersama dengan saudara RAI (DPO) yang menunggu di dalam mobil;
- Bahwa saksi menerangkan ketika terdakwa ditangkap saudara RAI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk ertiga;
- Bahwa susu formula yang diambil oleh terdakwa di 7 (tujuh) Indomaret sebelumnya disimpan di dalam mobil saudara RAI (DPO);
- Bahwa harga 2 (dua) box susu formula yang sudah diambil oleh terdakwa yakni Rp.328.600,- (Tiga ratus Dua puluh Delapan Ribu Enam ratus Rupiah) sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui itu lalu melaporkan ke Pak Suparman selaku kepala bagian regional dari Indomaret Purwakarta dan Karawang untuk menindak lanjuti laporan di Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil susu tersebut adalah dengan berpura-pura belanja;
- Bahwa saksi menerangkan susu yang diambil tanpa izin oleh terdakwa adalah milik PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret;
- Bahwa saksi menerangkan harga 2 (dua) box susu formula yang sudah diambil oleh terdakwa yakni Rp.328.600,- (Tiga ratus Dua puluh Delapan Ribu Enam ratus Rupiah) sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan itu merupakan kerugian dari PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**9. Saksi R. LUTHFI RAHMAN :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani tidak ada hubungan darah ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Indomaret Purwakarta yakni di Indomaret Veteran 54 yang beralamat di Jalan Veteran 54 Kelurahan nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sebagai kepala toko sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Indomaret adalah toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari mulai dari susu dan yang lainnya dan berada dibawah PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa tertangkap tangan telah mengambil 2 (dua) buah susu merk Morinaga CS4 VN dengan ukuran 400 gram sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa awalnya mengetahui tentang terdakwa dari group wa pegawai Indomaret Purwakarta yang mengatakan ada pencurian ditoko yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan ciri – ciri yang sama seperti terdakwa ketika masuk ke toko Indomaret yakni seorang perempuan yang berpura-pura belanja namun mengambil barang berupa susu formula dengan menggunakan pakaian gamis panjang warna biru dan jilbab panjang warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa masuk sendirian namun ketika ditanya terdakwa datang bersama dengan saudara RAI (DPO) yang menunggu di dalam mobil;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saudara RAI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk ertiga;
- Bahwa saksi menerangkan susu formula yang diambil oleh terdakwa di 7 (tujuh) Indomaret sebelumnya disimpan di dalam mobil saudara RAI (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan harga 2 (dua) box susu formula yang sudah diambil oleh terdakwa yakni Rp.250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu ratus Rupiah) sedangkan jika di jumlahkan dari 8 (delapan) toko Indomaret sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui itu lalu melaporkan ke Pak Suparman selaku kepala bagian regional dari Indomaret Purwakarta dan Karawang untuk menindak lanjuti laporan di Kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa mengambil susu tersebut adalah dengan berpura-pura belanja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susu yang diambil tanpa izin oleh terdakwa adalah milik PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa RUTIAH BINTI NURMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Indomarco Prismatama yakni di Indomaret Kabupaten Purwakarta pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Sekira pukul 10. 00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB di Indomaret Veteran 54 Jalan Veteran No.54 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Veteran 162 Jalan Veteran No.162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Veteran 29 Jalan Veteran No.29, Indomaret RE Martadinata Jalan RE Martadinata No.447 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Sulukuning Jalan Raya Purwakarta Bandung Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Indomaret Kusuma Atmaja No.62 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Jalan raya Sukatani Jalan raya Sukatani Desa Sukajaya Kecamatan sukatani Kabupaten Purwakarta, dan terakhir Indomaret Sukatani 8 Kampung empang Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa susu formula berbagai merk dan kemasan serta ukuran di Indomaret tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil susu tersebut bersama dengan saudara RAI (DPO) yang terdakwa kenal tidak begitu lama;
- Bahwa awalnya terdakwa curhat kepada saudara RAI (DPO) karena membutuhkan uang dan banyak hutang lalu saudara RAI (DPO) menawari terdakwa pekerjaan yakni mengambil barang di Indomaret dan kemudian nanti barangnya dijual kembali dan hasilnya dibagi 2 (dua);
- Bahwa menyetujuinya lalu terdakwa diajari oleh saudara RAI (DPO) melalui handphone cara berjalan sambil menghimpit barang dikedua kaki terdakwa tanpa terlihat aneh dan setelah 1 (satu) minggu terdakwa bisa mempelajarinya kemudian terdakwa menghubungi RAI (DPO) bahwa terdakwa telah bisa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dijemput dari rumahnya yang berada di Indramayu oleh saudara RAI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil warna putih merk ertiga milik saudara RAI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengingat plat kendaraan yang dikendarai oleh saudara RAI (DPO) dan mobil tersebut adalah milik saudara RAI (DPO) dan dikemudikan oleh saudara RAI (DPO);
- Bahwa terdakwa pergi berdua bersama dengan saudara RAI (DPO) akhirnya memutuskan menuju Purwakarta dan kemudian saudara RAI (DPO) memerintahkan terdakwa untuk mengambil susu yang paling mahal di Indomaret di Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa susu tersebut dengan cara berpura-pura belanja seperti permen atau makanan ringan lalu kemudian terdakwa mengambil susu tersebut dan memasukkannya kedalam baju gamis jeans warna biru terang yang dipakai oleh terdakwa dan kemudian dijepit oleh kedua kaki terdakwa dan kemudian ditutupi dengan jilbab panjang warna abu yang dipakai terdakwa dan setelah itu terdakwa menuju kasir untuk membayar makanan ringan yang dibeli oleh terdakwa sedangkan susu yang berada didalam baju terdakwa tidak dibayar;
- Bahwa susu yang telah berhasil diambil oleh terdakwa disimpan di mobil saudara RAI (DPO);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil susu yang pertama di Indomaret Veteran 54 Jalan Veteran No.54 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa mengambil 2 (dua) box susu formula merk Morinaga CS4 VN ukuran 400 gram , Indomaret Veteran 162 Jalan Veteran No.162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa mengambil 4 (empat) box susu formula yaitu Bebelac 3 Vn ukuran 1000 gram, Bebelac 4Vn, ukuran 400 gram dan Morinaga CS4 ukuran 400gram, Indomaret Veteran 29 Jalan Veteran No.29 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa mengambil 4 (empat) box susu formula yaitu bebelac 4 ukuran 400 gram, Morinaga CS4 VN ukuran 400gram, Morinaga CS4 MD 400 gram dan Morinaga CS4 ukuran 800 gram, Indomaret RE Martadinata Jalan RE Martadinata No.447 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Lactogrow 3 MD ukuran 750 gram Lactogrow 3 VN ukuran 750 gram, Indomaret Sulukuning Jalan Raya Purwakarta Bandung Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta mengambil 4 (empat) box susu formula ukuran Morinaga CK3 VN ukuran 800 gram, Morinaga CK3 MD ukuran 400 gram, Morinaga CS4 VN Ukuran 400 gram, Indomaret Kusuma Atmaja No.62 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta mengambil 4 (empat) box susu formula yakni Nutrilon Royal 3Vn ukuran 400gram dan Nutrilon Royal 4Vn ukuran 400gram, Indomaret Jalan raya Sukatani Jalan raya Sukatani Desa Sukajaya Kecamatan sukatani Kabupaten Purwakarta mengambil Bebelac 3 Vn ukuran 1000 gram, Nutrilon Royal 3 MD ukuran 400 gram, Indomaret Sukatani 8 Kampung empang Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dan mengambil susu formula sebanyak 2 (dua) box yakni Morinaga CM2 ukuran 800 gram dan Morinaga CK3 ukuran 800 gram;
- Bahwa terdakwa turun dari mobil saudara RAI (DPO) kemudian masuk sendirian sedangkan saudara RAI (DPO) menunggu di mobil;
- Bahwa terdakwa mengambil susu memasukkan susu kedalam baju dan membayar dikasir barang belanjaan yang bukan susu tersebut dan kembali kedalam mobil tidak lama yakni sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang berupa susu formula berbagai macam merk karena terdesak kebutuhan dan terlilit hutang;
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dari 3 (tiga) anak yang mana salah satu anaknya ada yang berusia tiga tahun karena suaminya tidak mau bertanggungjawab;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Box susu formula, rasa vanilla merk morinaga chil kid kemasan 800gr untuk anak usia 1-3 tahun;
- 1 (satu) Box susu formula lanjutan, rasa vanilla merk morinaga chil kid kemasan 800gr untuk anak usia 6-12 bulan;
- 1 (satu) stel pakaian gamis berwarna biru;
- 1 (satu) kerudung berwarna abu-abu;
- 1(Satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam berisi video rekaman CCTV toko indomaret;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian PT. INDOMARCO PRISMATAMA di 8 (delapan) Toko Indomaret ( Veteran 162, RE Martadinata, Veteran 29, Veteran 54, Kusuma Atmaja, Sulukuning, Sukatani 8 dan Raya Sukatani);
- 8 (delapan) lembar hasil stock opname di 8 toko indomaret ( Veteran 162, RE Martadinata, Veteran 29, Veteran 54, Kusuma Atmaja, Sulukuning, Sukatani 8 dan Raya Sukatani) baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Indomarco Prismatama yakni di Indomaret Kabupaten Purwakarta pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Sekira pukul 10. 00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB di Indomaret Veteran 54 Jalan Veteran No.54 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Veteran 162 Jalan Veteran No.162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Veteran 29 Jalan Veteran No.29, Indomaret RE Martadinata Jalan RE Martadinata No.447 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Sulukuning Jalan Raya Purwakarta Bandung Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Indomaret Kusuma Atmaja No.62 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Jalan raya Sukatani Jalan raya Sukatani Desa Sukajaya Kecamatan sukatani Kabupaten Purwakarta, dan terakhir Indomaret Sukatani 8 Kampung empang Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil susu yang pertama di Indomaret Veteran 54 Jalan Veteran No.54 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa mengambil 2 (dua) box susu formula merk Morinaga CS4 VN ukuran 400 gram , Indomaret Veteran 162 Jalan Veteran No.162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa mengambil 4 (empat) box susu formula yaitu Bebelac 3 Vn ukuran 1000 gram, Bebelac 4Vn, ukuran 400 gram dan Morinaga CS4 ukuran 400gram, Indomaret Veteran 29 Jalan Veteran No.29 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa mengambil 4 (empat) box susu formula yaitu bebelac 4 ukuran 400 gram, Morinaga CS4 VN ukuran 400gram, Morinaga CS4 MD 400 gram dan Morinaga CS4 ukuran 800 gram, Indomaret RE Martadinata Jalan RE Martadinata No.447 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Lactogrow 3 MD ukuran 750 gram Lactogrow 3 VN ukuran 750 gram, Indomaret Sulukuning Jalan Raya Purwakarta Bandung Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta mengambil 4 (empat) box susu formula ukuran Morinaga CK3 VN ukuran 800 gram, Morinaga CK3 MD ukuran 400 gram, Morinaga CS4 VN Ukuran 400 gram, Indomaret Kusuma Atmaja No.62 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta mengambil 4 (empat) box susu formula yakni Nutrilon Royal 3Vn ukuran 400gram dan Nutrilon Royal 4Vn ukuran 400gram, Indomaret Jalan raya Sukatani Jalan raya Sukatani Desa Sukajaya Kecamatan sukatani Kabupaten Purwakarta mengambil Bebelac 3 Vn ukuran 1000 gram, Nutrilon Royal 3 MD ukuran 400 gram, Indomaret Sukatani 8 Kampung empang Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dan mengambil susu formula sebanyak 2 (dua) box yakni Morinaga CM2 ukuran 800 gram dan Morinaga CK3 ukuran 800 gram;
- Bahwa terdakwa mengambil susu tersebut bersama dengan saudara RAI (DPO) yang menunggu di mobil;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa susu tersebut dengan cara berpura-pura belanja seperti permen atau makanan ringan lalu kemudian terdakwa mengambil susu tersebut dan memasukkannya kedalam baju gamis jeans warna biru terang yang dipakai oleh terdakwa dan kemudian dijepit oleh kedua kaki terdakwa dan kemudian ditutupi dengan jilbab panjang warna abu yang dipakai terdakwa dan setelah itu terdakwa menuju kasir untuk membayar makanan ringan yang dibeli oleh terdakwa sedangkan susu yang berada didalam baju terdakwa tidak dibayar;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang berupa susu formula berbagai macam merk karena terdesak kebutuhan dan terlilit hutang;
- Bahwa akibat perbuatan PT. Indomarco Pratama atau Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Perbuatan terus menerus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, dalam hal ini adalah Terdakwa Rutiah Binti Nurman yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini menurut S.R. Sianturi dalam penjelasannya terhadap pasal 362 (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hlm. 591) adalah memindahkan penguasaan nyata sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain yang menyiratkan pula peniadaan penguasaan nyata dari orang lain. Mengenai cara pemindahan kekuasaan nyata ini menurut S.R. Sianturi dapat terbagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana dengan berpindah nya barang tersebut sekaligus memindahkan penguasaan nyata terhadap barang tersebut.
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Dalam hal ini karena sifat dari barang tersebut sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang dalam pemindahan-kekuasaan nyata disini bersifat cairan, gas atau aliran Seperti Air, minyak, gas, uap, aliran listrik dll.
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu;

Menimbang, bahwa mengambil juga dapat diartikan suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si petindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain. Unsur yang sama sekali atau secara keseluruhan merupakan kepunyaan orang lain juga berarti bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui terdakwa bersama dengan saudara RAI (DPO telah mengambil susu formula sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak dari berbagai merk dan kemasan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Sekira pukul 10. 00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB bertempat 8 Indomaret yang beralamat di Indomaret Veteran 54 Jalan Veteran No.54 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Veteran 162 Jalan Veteran No.162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta,Indomaret Veteran 29 Jalan Veteran No.29, Indomaret RE Martadinata Jalan RE Martadinata No.447 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Sulukuning Jalan Raya Purwakarta Bandung Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Indomaret Kusuma Atmaja No.62 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Jalan raya Sukatani Jalan raya Sukatani Desa Sukajaya Kecamatan sukatani Kabupaten Purwakarta, dan terakhir Indomaret Sukatani 8 Kampung empang Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa susu formula sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak dari berbagai merk dan kemasan yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saudara RAI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Sekira pukul 10. 00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB bertempat 8 Indomaret yang beralamat di Indomaret Veteran 54 Jalan Veteran No.54 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Veteran 162 Jalan Veteran No.162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta,Indomaret Veteran 29 Jalan Veteran No.29, Indomaret RE Martadinata Jalan RE Martadinata No.447 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Sulukuning Jalan Raya Purwakarta Bandung Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Indomaret Kusuma Atmaja No.62 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Jalan raya Sukatani Jalan raya Sukatani Desa Sukajaya Kecamatan sukatani Kabupaten Purwakarta, dan terakhir Indomaret Sukatani 8 Kampung empang Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta adalah milik PT. Indomarco Pratama atau Indomaret;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan saudara RAI (DPO) mengambil susu tersebut untuk dijual kembali. Sehingga PT. Indomarco Pratama atau Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (samenwerking) yang disadari dan kerjasama secara fisik (fieseke samenwerking) harus ada unsur kesengajaan (opzet) untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan susu formula sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak dari berbagai merk dan kemasan yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saudara RAI (DPO) tanpa izin dari PT. Indomarco Pratama atau Indomaret pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Sekira pukul 10. 00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB bertempat 8 Indomaret yang berada di Kabupaten Purwakarta adalah milik PT. Indomarco Pratama atau Indomaret yang mana tujuan terdakwa dan saudara RAI (DPO) mengambil susu tersebut untuk dijual kembali. Bahwa terdakwa menerangkan disuruh oleh saudara RAI(DPO) untuk mengambil susu formula tersebut dan uang penjualan dari susu formula tersebut akan dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4 Perbuatan terus menerus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan susu formula sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak dari berbagai merk dan kemasan yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saudara RAI (DPO) tanpa izin dari PT. Indomarco Pratama atau Indomaret pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Sekira pukul 10. 00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB bertempat 8 Indomaret yang berada di Kabupaten Purwakarta beralamat di Indomaret Veteran 54 Jalan Veteran No.54 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Veteran 162 Jalan Veteran No.162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta,Indomaret Veteran 29 Jalan Veteran No.29, Indomaret RE Martadinata Jalan RE Martadinata No.447 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Sulukuning Jalan Raya Purwakarta Bandung Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Indomaret Kusuma Atmaja No.62 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Indomaret Jalan raya Sukatani Jalan raya Sukatani Desa Sukajaya Kecamatan sukatani Kabupaten Purwakarta, dan terakhir Indomaret Sukatani 8 Kampung empang Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta adalah milik PT. Indomarco Pratama atau Indomaret yang mana tujuan terdakwa dan saudara RAI (DPO) mengambil susu tersebut untuk dijual kembali. Bahwa terdakwa menerangkan disuruh oleh saudara RAI (DPO) untuk mengambil susu formula tersebut dan uang penjualan dari susu formula tersebut akan dibagi 2 (dua). Sehingga PT. Indomarco Pratama atau Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp. 2.695.500 ( Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Box susu formula, rasa vanilla merk morinaga chil kid kemasan 800gr untuk anak usia 1-3 tahun, 1 (satu) Box susu formula lanjutan, rasa vanilla merk morinaga chil kid kemasan 800gr untuk anak usia 6-12 bulan telah selesai dipergunakan sebagai bukti di persidangan maka dikembalikan kepada PT. Indomarco Pratama melalui saksi IIS RISMAYADI;

1 (satu) stel pakaian gamis berwarna biru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kerudung berwarna abu-abu barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Rutiah Binti Nurman, maka barang bukti tersebut sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Rutiah Binti Nurman;

1(Satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam berisi video rekaman CCTV toko indomaret Dikembalikan kepada PT. Indomarco Pratama melalui saksi IIS RISMAYADI;

1 (satu) lembar surat keterangan kerugian PT. INDOMARCO PRISMATAMA di \* (delapan) Toko Indomaret ( Veteran 162, RE Martadinata, Veteran 29, Veteran 54, Kusuma Atmaja, Sulukuning, Sukatani 8 dan Raya Sukatani)

8 (delapan) lembar hasil stock opname di 8 toko indomaret ( Veteran 162, RE Martadinata, Veteran 29, Veteran 54, Kusuma Atmaja, Sulukuning, Sukatani 8 dan Raya Sukatani) tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama RUTIAH Binti NURMAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Indomarco Pratama atau Indomaret;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 64 (1) KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rutiah Binti Nurman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Box susu formula, rasa vanilla merk morinaga chil kid kemasan 800gr untuk anak usia 1-3 tahun,
  - 1 (satu) Box susu formula lanjutan, rasa vanilla merk morinaga chil kid kemasan 800gr untuk anak usia 6-12 bulan dikembalikan kepada PT. Indomarco Pratama melalui saksi IIS RISMAYADI;
  - 1(satu) stel pakaian gamis berwarna biru;
  - 1 (satu) kerudung berwarna abu-abu;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Rutiah Binti Nurman;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna merah hitam berisi video rekaman CCTV toko indomaret  
Dikembalikan kepada PT. Indomarco Pratama melalui saksi IIS RISMAYADI;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian PT. INDOMARCO PRISMATAMA di \* (delapan) Toko Indomaret ( Veteran 162, RE Martadinata, Veteran 29, Veteran 54, Kusuma Atmaja, Sulukuning, Sukatani 8 dan Raya Sukatani);
  - 8 (delapan) lembar hasil stock opname di 8 toko indomaret ( Veteran 162, RE Martadinata, Veteran 29, Veteran 54, Kusuma Atmaja, Sulukuning, Sukatani 8 dan Raya Sukatani);
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama RUTIAH Binti NURMAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh kami, MUHAMMAD HIBRIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NURHUDA, S.H., M.H. dan DERIT WERDININGSIH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YETI NINGSIH, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh YUNNY NURYANTHI, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta dan putusan tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NURHUDA, S.H., M.H.

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

DERIT WERDININGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

YETI NINGSIH, S.H.,

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34